

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTEK KAWIN “NGALOR-NGULON”  
DI DESA TULAS KEC. KARANGDOWO KAB. KLATEN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

JINTO  
00350556

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.
2. NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M. SI.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

**Dr. Khoiruddin Nasution, M.A**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi sdr. J I N T O

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : J I N T O.

NIM : 00350556

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
KAWIN "NGALOR-NGULON" DI DESA TULAS KEC.  
KARANGDOWO KAB. KLATEN.**


maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awwal 1425 H  
11 Mei 2004 M

Pembimbing I



Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 150282010

**Nanang Moh. Hidayatulla, SH, M.Si**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi sdr J I N T O

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : J I N T O

NIM : 00350556

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
KAWIN “NGALOR-NGULON” DI DESA TULAS KEC.  
KARANGDOWO KAB. KLATEN.**

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awwal 1425 H  
11 Mei 2004 M

Pembimbing II

Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si.  
NIP. 150282010

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KAWIN "NGALOR-NGULON" DI DESA TULAS. KEC. KARANGDOWO. KAB. KLATEN

Disusun Oleh

**JINTO**  
NIM. 00350556


Telah dimunaqasyahkan di Depan Sidang Munaqasyah  
Pada Tanggal :18 Juni 2004 M. / 29 Jumadil Ula 1425 H.  
dan Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 23 Juli 2004 M  
05 Jumadil Akhir 1425 H

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sultan Agung  
  
Drs. H. Matik Madany, M.A.  
NIP. 150 182 698


Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang




Nur'aini AM, SH, MH  
NIP. 150 267 662

Pembimbing I



DR. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 150 246 195

Pembimbing II




Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si.  
NIP. 150 282 010

Penguji I



DR. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 150 246 195

Penguji II



Drs. Supriyatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357

MOTTO

HAL YANG KECIL ADALAH SEBAGIAN DARI

KESEMPURNAAN

TAPI,

KESEMPURNAAN

BUKANLAH SEBAGIAN DARI HAL YANG KECIL



PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI

KUPERSEMBAHKAN BUAT

*LESTARI* SEORANG DI FKIP. MATEMATIKA UNIVERSITAS

SEBELAS MARET (UNS) SURAKARTA

CARI PRESTASI

RAIH RIDLO ILLAHI,

SEMOGA SUKSES



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين والذى أرسل رسوله باخدى  
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اشهد ان لا اله الا الله  
وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على  
محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala  
berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi  
ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad  
Saw beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM  
ISLAM TERHADAP PRAKTEK KAWIN “NGALOR-NGULON” DI DESA  
TULAS KEC. KARANGDOWO KAB.KLATEN”, tidak terlepas dari bantuan  
para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu  
sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN  
Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, M.A selaku pembimbing I yang telah  
bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
3. Bapak Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si selaku pembimbing II yang  
senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam  
menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Slamet Khilmi, selaku Penasehat Akademik
5. Warsono dan Lestari serta Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan  
materi maupun do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan tidak lupa buat adinda Lestari tersayang yang menjadi *spirit* dalam  
penyelesaian skripsi ini Juga Adik-adikku.

7. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh teman maupun sahabat penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya teman-teman AS 1, teman-teman aktivis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan anak-anak TPA Hamun.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Jogjakarta, 01 Muhamarram 1425 H  
23 Februari 2004 M

Penyusun



JINTO  
NIM: 00350556

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Tsā'	s	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ه	Ḩa'	ħ	ħ dengan titik di bawah
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ز	Zal	z	z dengan titik di atas
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syim	sy	-
ض	Ṣad	s	s dengan titik di bawah
ڏ	Ḍad	ḍ	ḍ dengan titik dibawah
ٿ	Ṯa'	ṭ	ṭ dengan titik di bawah

ب	Zā	z	z dengan titik di atas
ع	'Ain	-	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lā	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof (di awal kalimat)
ي	Yā'	y	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقون ditulis *mut'a'qqidun*  
عده ditulis *'iddah*

## III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حکمة ditulis *hikmah*  
جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan,karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamatul auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitr</i>

#### IV. Vokal Pendek

_____	(fatḥah)	ditulis	a
_____	(kasrah)	ditulis	i
_____	(dammah)	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif جَاهْلِيَّة	ditulis	a
2. fatḥah + yā' mati تَنْسِي	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
3. kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis	a
4. ḍammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis	<i>tansa</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	ī
	ditulis	ū

#### VI. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati بِينَكُم	ditulis	ai
2. fatḥah + wāwu mati قَوْل	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	au
	ditulis	<i>qau/</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَهِيَّةُ	ditulis	<i>a'anatum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتَهُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *al-*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
- Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut pengucapan sesuai kata-katanya, seperti ;

ذوى الفروض      ditulis *Zawi al-furuq*

أهل السنة      ditulis *ahl al-sunnah*

## X. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).



## ABSTRAK

Kawin “ngelor-ngulon” merupakan topik perdebatan di antara generasi tua dan generasi muda pada masyarakat Tulas kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. Masalah pokoknya terletak pada pertanyaan, apakah kawin “ngelor-ngulon” menimbulkan musibah dan bencana terhadap kehidupan rumah tangga atau tidak.

Ketentuan larangan adat tentang pelaksanaan perjanjian kawin antara seorang laki-laki yang bertempat tinggal dan berada pada sepanjang arah Timur Tenggara dengan seorang perempuan yang bertempat tinggal pada sudut Barat Laut (*ngelor-ngulon*) tidaklah terdapat di dalam Islam, baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Islam tidak pernah melarang kawin berdasarkan arah atau keberadaan tempat tinggal sebagai faktor seseorang untuk tidak melangsungkan perkawinan.

Dalam hal larangan kawin “ngelor-ngulon” tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis, karena prinsip-prinsip hukum yang ada dalam al-Qur'an mengatur masalah kehidupan secara global sedangkan hadis berfungsi menerangkan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an serta membentuk hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Setelah masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang berhubungan dengan praktek kawin “ngelor-ngulon” tidak diatur dalam al-Qur'an maupun hadis, maka penyusun mencari pendapat para ulama atau dengan metode ijtihad yang berupa ‘urf sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat Tulas dan *Muslahah Mursalah*.

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, khususnya dari hasil wawancara yang mendalam terhadap para pelaku dan orang tua pelaku, ternyata praktek kawin “ngelor-ngulon” dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Faktor cinta, restu orang tua, hamil di luar nikah, usia, letak geografis, perantauan, pendidikan dan faktor ekonomi.

Larangan kawin “ngelor-ngulon” secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam. Kesimpulan tersebut didasarkan kepada: Pertama Islam tidak melarang perkawinan berdasarkan arah. Kedua Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan dengan rinci tentang bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang dalam Islam, yaitu: Nikah mut'ah, muhallil, tafwiz, Syigor dan nikah yang kurang dari salah satu rukun dan syaratnya. Ketiga ‘urf atau adat kebiasaan yang dapat dijadikan dalam penetapan hukum hanyalah ‘urf yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram maupun sebaliknya dan tidak melarang yang dibolehkan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk menjembatani antara posisi-posisi tersebut. Dalam membicarakan pokok permasalahan ini dengan perspektif hukum Islam. Hal ini didasari bahwa penyusun belajar pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga selain masyarakat Tulas mayoritas beragama Islam.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14

### **BAB II PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian, Tujuan dan Prinsip Perkawinan .....	16
B. Peminangan dan Kafa'ah .....	24
C. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	30
D. Perkawinan yang Dilarang Dalam Islam.....	34

### **BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK KAWIN “NGALOR-NGULON” DI DESA TULAS**

A. Deskripsi Wilayah .....	38
1. Letak Geografi.....	38
2. Tingkat Pendidikan .....	39
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	40
4. Kondisi Sosial Keagamaan dan Budaya Masyarakat.....	41
B. Praktek Kawin “ngelor-ngulon” Di Desa Tulas .....	43
C. Implikasi Kawin “ngelor-ngulon” Terhadap Kehidupan Rumah Tangga .....	51

### **BAB IV ANALISA PRAKTEK KAWIN “NGALOR-NGULON” DI DESA**

#### **TULAS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Adanya Praktek Kawin “ngelor-ngulon” .....	54
B. Praktek Kawin “ngelor-ngulon” Dalam Tinjauan Hukum Islam ..	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA .....	76
----------------------	----

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA .....	III
3. SURAT IZIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMENDASI .....	V
4. INTERVIEW GUIDE DAN DAFTAR RESPONDEN .....	IX
5. CURICULUM VITAE .....	XIII
6. PETA LOKASI PENELITIAN .....	IV

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasang pasangan adalah naluri segala makhluk. Oleh karena itu semua makhluk Allah, baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan.<sup>1</sup> Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>2</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>3</sup>

Untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, hendaklah diperhitungkan dan dipersiapkan secara matang, baik mental maupun material, termasuk di dalamnya adalah memilih calon pasangan.

Dalam memilih calon pasangan, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji, hal ini disandarkan pada hadis Nabi SAW:

<sup>1</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: Toha Putra, 1993), blm. 5

<sup>2</sup> Az-Zariyat (51): 49.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

**نَكِحَ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ: مَا لَهَا، وَلِخُبْسَهَا، وَلِحَمَالَهَا، وَلِدِينِهَا . فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِكْ**

**بِدَائِكَ<sup>4</sup>**

Secara textual hadis di atas hanya membicarakan tentang karakteristik perempuan. Akan tetapi secara substansial stressing dari hadis itu berlaku juga untuk laki-laki, yakni agar memperhatikan kualitas agama calon pasangan, hal ini ditopang dengan hadis Rasulullah SAW:

**لَا تزوجوا النساءَ حُسْنَهُنَّ. فَعُسْتِي حُسْنَهُنَّ أَنْ يَرِدُّوْهُنَّ. وَلَا تزوجوهنَّ  
لَا مُواهِنَّ. فَعُسْتِي امْوَالَهُنَّ أَنْ تَطْغِيْهُنَّ. وَلَكِنْ تزوجوهنَّ عَلَى الدِّينِ. وَلَمَّا  
خَرْمَاءَ سُودَاءَ ذَاتِ الدِّينِ، أَفْضَلَ<sup>5</sup>**

Hadis di atas menjelaskan larangan untuk mengawini calon pasangan yang hanya berdasarkan kecantikan dan harta semata, dalam hal ini tidak disinggung sedikitpun tentang larangan kawin berdasarkan arah atau keberadaan tempat tinggal sebagai faktor seseorang untuk tidak melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita

<sup>4</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, edisi M.F. Abd al-Baqi, (Beirut: 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, t.t.), I: 597, Hadis Nomor 858, "Kitab an-Nikah," "Bab. Tazwiji Zatu ad-Din". Hadis dari Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurairah.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hadis Nomor 1859, hadis dari Ifriqi dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bi Umar, sanadnya daif

dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarganya.<sup>6</sup> Apabila dengan alasan adanya petaka atas pelanggaran terhadap larangan adat kawin "*ngelor-ngulon*", maka memberi kesempitan dalam melangsungkan pernikahan.

Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang tata tertib perkawinan yang tidak tertulis dalam perundangan undangan negara. Jika terjadi pelanggaran terhadapnya, maka yang mengadili adalah musyawarah adat yang bersangkutan.<sup>7</sup> Yakni dicemooh dan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat karena mereka dianggap tidak mampu menjalankan larangan adat kawin "*ngelor-ngulon*".<sup>8</sup>

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>9</sup> Pada masyarakat Tulas, apabila seorang calon pengantin laki-laki yang bertempat tinggal dan berada pada arah Timur Tenggara akan melakukan perkawinan dengan perempuan yang berada pada sepanjang sudut Barat Laut (*ngelor-ngulon*), maka periastiwa semacam ini tidak diperbolehkan, karena akan terjadi petaka yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga setelah itu.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. Ke-4 (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), hlm. 122.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. Ke-5 (Bandung: Citra Aditya Abadi, 1995), hlm. 14.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sediyo Mulyono, Sesepuh Tulas, Tgl 05 Februari 2004.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hlm. 9.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Wito Hartono, Sesepuh Tulas, Tgl. 05 Februari 2004.

Keyakinan tersebut muncul dan disepakati menjadi sebuah adat, sehingga apabila perkawinan tetap dilaksanakan, maka harus ditempuh beberapa cara. Adapun cara-cara yang pernah ditempuh adalah *nemu*,<sup>11</sup> *pati geni*<sup>12</sup> dan mencari jalur yang tidak mempunyai arah “*ngelor-ngulon*” saat melamar.<sup>13</sup>

Adalah bapak Sutarman yang bertempat tinggal dan berdiam di arah timur tenggara (*kidul etan*) dan ibu Purwanti yang posisi rumahnya di barat laut (*lor kulon*) telah melakukan praktek kawin “*ngelor-ngulon*” dengan menempuh cara *nemu* dan *pati geni*, akan tetapi selama tiga tahun hingga penyusun wawancara, belum dikaruniai anak selama mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>14</sup>

Dalam agama Islam persoalan-persoalan adat tersebut di atas tidak diatur secara jelas, karena ini merupakan tradisi suatu bangsa. Dalam Islam hanya diatur bagaimana melakukan pinangan kemudian akad nikah dan setelah itu disunahkan untuk melaksanakan *walimahan* sebagai tanda syukur.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> *Nemu* adalah Calon pengantin laki-laki diusir dari rumah orang tuanya tanpa dikasih bekal apapun kecuali baju yang dikenakan, kemudian diketemukan oleh orang lain dan diserahkan kepada orang tua pihak calon pengantin perempuan.

<sup>12</sup> *Pati Geni* adalah calon mertua pihak laki-laki tidak diperbolehkan merayakan pesta perkawinan anaknya.

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Bp. Diro Mulyono, Orang tua Pelaku Kawin “*ngelor-ngulon*”, Tgl. 05 Februari 2004..

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Bp Sutarman, Pelaku kawin “*ngelor ngulon*”, Tgl 05 Februari 2004.

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 16

Kenyataan di atas dengan secara otomatis mengondisikan suatu komunitas yang satu dengan yang lain berbeda adat maupun tradisi. Sebab aturan-aturan Allah tidak seluruhnya diambil dari Al-Qur'an, melainkan dari hukum adat dan pengalaman pemerintahan, ini semua diterima, dirubah atau ditolak oleh fuqaha sesuai dengan ajaran Islam.<sup>16</sup>

Selain Desa Tulas belum pernah dijadikan obyek penelitian dalam bentuk apapun, fenomena-fenomena di atas adalah menarik penyusun untuk melakukan penelitian mengenai gejala-gejala sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik kawin "ngolor-ngulon" pada masyarakat Desa Tulas Kec. Karangdowo Kab. Klaten sebagai tempat penelitian yang kemudian akan ditulis dalam bentuk skripsi.

## B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya praktik kawin "ngolor-ngulon" di Desa Tulas Kec. Karangdowo Kab. Klaten ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin "ngolor-ngulon" pada masyarakat tersebut ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik kawin "ngolor-ngulon" di Desa Tulas Kec. Karangdowo Kab. Klaten.

---

<sup>16</sup> Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Hussein, (Surabaya: Amar Press, 1991), hlm. 12.

2. Untuk menjelaskan beberapa implikasi praktik kawin “*ngolor-ngulon*” terhadap kehidupan rumah tangga.
3. Untuk menjelaskan perspektif Hukum Islam terhadap praktik kawin “*ngolor- ngulon*” di desa Tulas, Kec. Karangdowo Kab. Klaten.

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dari pembahasan ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan komparatif bagi pemuka adat, tokoh agama dan masyarakat Tulas pada khususnya serta masyarakat Jawa pada umumnya.
2. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengetahuan penyusun, sedikitnya ada dua skripsi yang pernah membahas masalah *larangan kawin*. Pertama, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan kawin “adu pojok” di Dusun Kebosungu Kec. Dlingo Kab. Bantul*.<sup>17</sup> Dalam skripsi itu Akhmad Masruri berusaha mencermati pola konstruksi kawin adu pojok yang dibangun oleh hukum adat, yaitu ketidakbolehan melakukan suatu perkawinan karena tempat tinggal calon suami dan istri dalam lingkup suatu pedusunan berada di antara dua arah sudut yang berlawanan (*adu pojok*) dan adanya kebolehan mentaati larangan tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh melakukan perkawinan adu pojok. Kedua, Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin*

---

<sup>17</sup>Akhmad Masruri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin “Adu Pojok” di Dusun Kebosungu Kec. Dlingo Kab. Bantul,” *Skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2002)*.

*Sasuku Di Desa Arokandikir Sumatra Barat.*<sup>18</sup> Dalam skripsi tersebut dideskripsikan larangan perkawinan yang masih segolongan yang berasal dari satu keturunan (*suku*) dan perkawinan itu termasuk perkawinan yang dibolehkan. (*tidak boleh melanggar*).

Adapun buku-buku yang membahas tentang perkawinan termasuk di dalamnya larangan perkawinan dalam hukum Islam adalah buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*.<sup>19</sup> Karangan Kamal Mukhtar, menyebutkan ketentuan-ketentuan perkawinan yang dilarang yaitu, antara lain: *Nikah Mut'ah*, *Muhallil*, *Syighor*, *tafwidh* dan nikah yang kurang salah satu dari syarat-syarat atau rukun-rukun nikahnya.

Sementara itu M. Idris Ramulyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1994 dan KHI*.<sup>20</sup> mengemukakan konsep “*Asas Selektifitas*”. Artinya: suatu asas dalam perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi siapa boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang untuk menikah.

Dari rangkaian pendapat di atas, baik mengenai larangan yang disebutkan dalam Islam maupun yang ada secara adat beserta sanksi yang akan diterimanya akibat pelanggaran tersebut, ditegaskan bahwa larangan kawin “*ngolor-ngulon*” tidak bisa dijadikan satu dengan hukum Allah

<sup>18</sup> Mujriendi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Desa Arokandikir Sumatra Barat,” *Skripsi IAIN Sunan Kalijaga* (1997)

<sup>19</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 110-116.

<sup>20</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, cet. ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 34-44.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa dari karya-karya tersebut tidak ada satupun yang membahas secara langsung praktik kawin “*ngalon- ngulon*” perspektif hukum Islam, titik tolak dari sinilah penyusun berusaha membahas masalah tersebut.

#### E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam datang sebagai rahmat bagi masyarakat manusia dan seluruh alam. Tidaklah menjadi rahmat, kecuali apabila hukum Islam itu benar-benar dapat mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.<sup>21</sup> Sedangkan yang dimaksud kemaslahatan dalam Islam adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat<sup>22</sup>

Jika kemaslahatan-kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka pada saat itu didahulukan *maslahah* umum atas *maslahah* khusus dan diharuskan menolak kemadlaratan yang lebih besar dengan cara mengerjakan kemadlaratan yang lebih kecil.<sup>23</sup>

Ulama usul fiqh, membagi *maslahah* dalam beberapa macam, di antaranya adalah:

##### 1. Maslahah Dharuriyyah

Merupakan *maslahah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia yang menyangkut lima aspek, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

---

<sup>21</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 178.

<sup>22</sup> Al-Baqarah (2): 201.

<sup>23</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum* ..... , hlm. 19.

## 2. Maslahah Hajiyyah

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

## 3. Maslahah Tahsiniyyah

Yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap untuk melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>24</sup>

Dalam hal larangan kawin "*ngalor-ngulon*" tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis, karena prinsip-prinsip hukum yang ada dalam al-Qur'an mengatur masalah kehidupan secara global sedangkan hadis berfungsi menerangkan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an serta membentuk hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Setelah masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang berhubungan dengan kawin "*ngalor-ngulon*" tidak diatur dalam al-Qur'an maupun hadis, maka penyusun mencari pendapat para ulama atau dengan metode ijtihad yang berupa *Maslahah Mursalah* dan '*'Urf* sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat.

*Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak di Syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan itu, juga tidak terdapat dalil yang memerintahkan dan tidak ada dalil yang melarangnya<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Nasroen Harun, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 116-117.

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, cet. Ke-12 (Kuwait: Dar al-Qolam, 1978 M/ 1398 H), hlm. 84.

Sedang pengertian ‘urf adalah:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل أو ترك<sup>26</sup>

‘Urf dapat digunakan dengan syarat-syarat:

1. Tidak bertentangan dengan nas, baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*.<sup>27</sup>

Jadi ‘urf yang dimaksud di sini adalah ‘urf yang *sahih*, yakni kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa *mudarabah* pada mereka.<sup>28</sup>

Namun demikian, Kemaslahatan manusia bertukar-tukar dan berganti-ganti sesuai dengan pertukaran dan perkembangan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat itulah yang diperhatikan oleh syari'at. Karenanya sudah logis apabila hukum syari'at itu bertukar dan berganti sesuai dengan pergantian zaman dan keadaan.<sup>29</sup> Yang dalam hal ini turut serta menentukan proses terjadinya Praktek kawin “ngalor-ngulon”.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm .89.

<sup>27</sup> Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 187.

<sup>28</sup> Harun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 141.

<sup>29</sup> Ash-Shiddieqy, *Syari'at Menjawab Tantangan Zaman*, cet. ke.-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 36.

Setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan pada masa itu. Perubahan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan itu.<sup>30</sup>

Suatu hukum yang berada pada masyarakat lampau, didasarkan kepada kemaslahatan pada masa itu, namun kini yang kemaslahatannya berubah, maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya.<sup>31</sup> Larangan kawin “*ngalor-ngulon*” yang ditaati oleh masyarakat Desa Tulas selama bertahun-tahun.<sup>32</sup> Sekarang keberadaannya mulai berubah seiring dengan bergesernya waktu. Hal ini sesuai dengan Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

لَا يُنَكِّرْ تَغْيِيرُ الْحُكْمَ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ .<sup>33</sup>

Jadi, dengan adanya larangan kawin tersebut penyusun mencoba mencari kesesuaian antara larangan dengan kenyataan. Apabila dalam praktek kawin “*ngalor-ngulon*” ternyata tidak menimbulkan akibat yang berupa ketidakharmonisan rumah tangga, maka dalam hal ini, dari pada mengadopsi kepercayaan atau keyakinan yang dapat menimbulkan implikasi teologis lebih baik tidak menjalankan larangan tersebut. Dengan kata lain boleh melakukan perkawinan “*ngalor-ngulon*”.

<sup>30</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qoidah-qoidah Fiqh: Qowa'idul Fiqhiyyah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 108

<sup>32</sup> Wawancara dengan Wito Hartono, tanggal 06 Februari 2004.

<sup>33</sup> Asjmuni A.Rahman, *Qoidah-qoidah* ..... , hlm.107.

Demikianlah kerangka teoritik yang dibuat penyusun dalam rangka memecahkan masalah tentang praktek kawin “*ngolor-ngulon*” yang ada pada masyarakat Desa Tulas Kec.Karangdowo Kab.Klaten.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun terjun langsung ke daerah obyek penelitian atau masyarakat desa Tulas untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan praktek kawin “*ngolor-ngulon*” pada masyarakat Tulas, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan realitas yang ada dan menganalisa praktek kawin “*ngolor- ngulon*” pada masa masyarakat desa Tulas.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Tulas.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili dari populasi. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan *purposive Sample*, yaitu suatu cara pengambilan subyek yang didasarkan atas tujuan tertentu.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, maka penyusun menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan bertujuan pada tujuan penelitian.<sup>34</sup> Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan para pelaku kawin "ngolor-ngulon", orang tua pelaku, pemuka agama,<sup>35</sup> Tokoh masyarakat,<sup>36</sup> sesepuh<sup>37</sup> dan Pejabat Pemerintah.<sup>38</sup>

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>39</sup> Dalam hal ini penyusun mengamati dari dekat gejala yang terjadi dalam masyarakat, dengan menelusuri praktik kawin "ngolor-ngulon".

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengutip data yang berhubungan dengan daerah setempat, dalam hal ini penyusun mengambil data tentang letak geografis, demografi, dan hal-hal lain yang menunjang penyusunan skripsi ini.

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke -10 (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 193.

<sup>35</sup> Pemuka agama di sini adalah Ketua Ta'mir Masjid dan seseorang yang mempunyai ilmu agama

<sup>36</sup> Tokoh Masyarakat di sini adalah orang yang memiliki jasa besar dalam berorganisasi, lihat Partanto dan Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 753

<sup>37</sup> Sesepuh di sini adalah orang yang dituakan

<sup>38</sup> Pejabat pemerintah di sini adalah Pegawai kelurahan yang diwakili oleh Kepala Dusun, Pamong Desa, Carik dan Modin.

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-10 (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 136.

## 5. Pendekatan

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu menelusuri gejala sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi kawin “*ngelor-ngulon*”.
- b. Pendekatan normatif fiqhiyyah, yaitu pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, apakah ketentuan itu haram (mendatangkan *maslahah*) atau Haram (*mafsadat*) sesuai realita yang terjadi dalam masyarakat.

## 6. Analisa Data

Data yang digali adalah data-data yang bersifat kualitatif. Sedangkan metode analisa data menggunakan cara berfikir induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus (data yang mempunyai unsur yang sama), kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>40</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penyusun menyajikan sistematika pembahasan ke dalam lima bab, yaitu:

Pada bab pertama adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua mengemukakan tentang gambaran umum perkawinan dan larangan perkawinan dalam Islam yang memuat: pengertian, tujuan dan prinsip perkawinan, peminangan dan *kafa'ah*, rukun dan syarat perkawinan serta perkawinan yang dilarang dalam Hukum Islam.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

Kemudian untuk melihat hubungan konsep-konsep larangan kawin “*ngelor-ngulon*” dalam teori dengan Praktek yang ada di Desa Tulas Kec.Karangdowo Kab.Klaten sebagaimana yang dibahas dalam bab ketiga. Pembahasan ini dimulai dengan Deskripsi Wilayah, pengertian praktek kawin “*ngelor-ngulon*” dan implikasi kawin “*ngelor-ngulon*” terhadap kehidupan rumah tangga.

Dari data-data yang didapat di masyarakat Tulas, kemudian penyusun menganalisa mengenai Praktek kawin “*ngelor-ngulon*” dalam bab keempat. penyusun memulai dengan mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya praktek kawin “*ngelor-ngulon*”, dan praktek kawin “*ngelor-ngulon*” pada masyarakat Tulas dalam tinjauan hukum Islam.

Pada bab kelima penyusun mengakhiri skripsi dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan berbagai lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menguraikan praktik kawin “*ngelor-ngulon*“ dengan faktor-faktor yang mempengaruhi serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga dalam tinjauan hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik kawin “*ngelor-ngulon*“

- a. Faktor cinta

Cinta dipandang sebagai faktor yang mendahului perkawinan walaupun cinta bukan merupakan syarat yang mutlak, karena cinta merupakan elemen penting dalam memilih jodoh.

- b. Faktor restu orang tua

Restu orang tua dalam perkawinan adalah penting, karena doa dan restu dari orang tua dapat membawa berkah buat perkawinan.

- c. Faktor hamil di luar nikah

Hamil di luar nikah merupakan aib keluarga, dimana bagi orang tua aib itu tidak dapat diterima oleh masyarakat daripada melakukan kawin “*ngelor-ngulon*“.

- d. Faktor Usia

Usia yang cenderung tua menyebabkan salah satu dorongan dalam melakukan perkawinan.

e. Faktor perantauan

Dari merantau ini masyarakat berbaur ditengah-tengah berbagai adat dan kebudayaan daerah lain.

Kelima faktor diatas adalah faktor utama sedangkan faktor pendukungnya adalah:

f. Faktor letak geografi

Letak geografi yang cenderung memisah, membuat hubungan timbal balik yang menyebabkan terciptanya pengaruh terhadap berbagai tatanan tradisi dan budaya.

g. Faktor agama

Masyarakat Tulas menganggap larangan adat kawin “*ngalon-ngulon*” tidaklah terdapat dalam agama Islam.

h. Faktor Ekonomi.

Tingkat ekonomi yang sedang bahkan mampu menjadikan keterbukaan, sehingga tindakan masyarakat tidak lagi terbelenggu oleh adat-istiadat lamanya.

## B. Praktek Kawin “*Ngalon-Ngulon*“ Dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Larangan adat kawin “*ngalon-nkulon*” yang muncul ditengah-tengah masyarakat Tulas adalah merupakan tradisi atau adat kategori “*Urf Fasid*” yang tidak boleh dilestarikan dan dipelihara.
2. Mengacu pada implikasi kawin “*ngalon-nkulon*” terhadap kehidupan rumah tangga, maka larangan semacam ini tidak boleh ditaati karena dapat menjerumuskan kepada suatu keyakinan yang lain dari Allah, sehingga dapat mengarahkan dan menyebabkan kepada syirik .

### C. Saran-saran

Untuk menciptakan suatu keharmonisan rumah tangga hendaklah seseorang dalam melakukan perkawinan mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi rukun dan syarat yang berlaku baik yang diatur dalam islam maupun Undang -undang yang berlaku.
2. Perlunya adanya peran aktif para ustadz atau kiai dalam menumbuhkan pendidikan terutama dalam bidang agama.
3. Hendaklah tidak terdapat keragu-raguan dan rasa was-was apabila seseorang ingin melakukan kawin “*ngalor-ngulon*”.
4. Menjelaskan tentang kedudukan adat atau tradisi agar masyarakat tidak sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang mengarah kepada syirik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 30 Jilid, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.

### **2. Kelompok Hadis**

Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1994.

Ibn Mājah, *Sunan Ibni Majah* edisi M.F. Abd al-Bagi, Beirut: Isā Albābi al-Ḥalibī wa Syurakāh.

### **3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.**

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UUI Press, 2000.

Asmin Yudian W., *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Iklas, 1995.

Daradjat, Zakiah, Dkk., *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Cet. ke-2, Jakarta: tnp., 1983

Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Idhany, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: al-Ikhlas, 1984.

al-Jazīrī, Abdurrohman, *Kitab Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1607.

Al-Jauziyah, ibn Qoyyim, *I'lām al-Muwaqī'in*, 2 jilid, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyahh, 1991.

- al-Mawardi, Abu a'la, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Cet. ke-9, Jakarta: Darul Ulum Press, 1983.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cct.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- , *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf , 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa, 2004.
- Nuur, Djama'an, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Rahman, Asjmuni, *Qoidah-qoidah Fiqh: Qowa'idul Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-27, Bandung: Sinar Baru Agensindo, 1994.
- As-Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- , *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-7, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- , *Syari'at Menjawab Tantangan Zaman*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Talib, Muhammad, *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, cet. ke-1 Bandung : Irsad Baitus Salam.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: Dār al-Qolam, 1978M/ 1398H.
- Yunus, Mahmud, *Perkawinan Dalam Islam*, cet. ke-5, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975.

#### 4. Kelompok Buku Lain

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- , *Kamus Besar Indonesia*, cct. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1995.,
- , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Agama dan Hukum Adat*, Bandung: CV. Mandar Maj, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-10, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU.No.1 Th. 1974 dan KHI*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sahlan, Mualif. *Perkawinan dan Problematikanya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU. Perkawinan*, cet. ke-4, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Sockanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. ke-32, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Soerojo,Wignjodipoero, *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN


bip

## LAMPIRAN

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS SERTA BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB

No	HLM	FNT	TERJEMAHNYA
<b>BAB I</b>			
1	1	2	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasanagan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah
2	2	4	Perempuan dinikahi karena 4 perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pegangteguhlah yang mempunyai agama, jika tidak niscaya kamu akan celaka.
3	2	5	Janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya, mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri. Dan janganlah kamu menikahi mereka karena mengharap hartanya, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombang, tetapi nikahilah mereka dengan dasar agama. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asal ia beragama.
4	10	26	'Urf adalah suatu yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.
5	11	33	Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena berubahnya masa.
<b>BAB II</b>			
6	16	1	Menikah
7	16	2	Yaitu bersenggama dan bersenang-senang
8	18	8	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
9	18	9	Maha suci tuhan yang telah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
10	21	12	Istri-istrimu adalah (seperti) sawah tempat bercocok tanam bagimu, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana kamu sukai.
11	21	13	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
12	21	14	Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.

13	22	15	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rezeki dari dari yang baik-baik.
14	22	16	Nikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang dan produktif, sebab aku bangga kalau jumlah umatku banyak.
15	25	20	Carilah wanita untuk dinikahi dengan perantara yang baik di antara manusia.
16	36	50	Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin lagi dengan suami yang lain.
<b>BAB IV</b>			
17	55	2	Dijadikan indah pada (pandanagan) Manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah lah tempat kembali
18	60	8	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal . sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesunggunya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal
19	64	10	Perempuan dinikahi karena 4 perkara. yaitu: karena hartanya, keturumannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pegangteguhlah yang mempunyai agama, jika tidak niscaya kamu akan celaka.
20	66	16	Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran pada kepadanya: " Hai anakkku, janganlah kamu menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kedholiman yang besar.
21	67	17	Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapat bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka".
24	68	19	Berubahnya fatwa-fatwa dan perbedaan disebabkan karena berubahnya waktu, tempat, keadaan,niat dan beberapa adat
25	68	21	Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena berubahnya zaman.



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Mulyo Adisucipto, Telp / Fax: (0274) 312840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/E 5/PP.00.9/132/2004 Yogyakarta, 23 Januari 2004  
Lamp. : .....  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.  
**GUBERNUR D.I.Y.**  
**CQ. Ketua BAKESLINMAS**  
**Di JOGJAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul:  
**PRAKTEK KAWIN "NGALOR-NGULON" DI DESA TULAS KEC. KARANG DOWO, KAB. KLATEN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : J. I. N. T. O.....  
Nomor Induk : 00359556.....  
Semester : VII (Tujuh).....  
Jurusan : A.S-1.....

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:


1. PARA PELAKU DAN ORANG TUA PELAKU
2. PARA PENGGAMA, SESEPUH DAN TOKOH MASYARAKAT
3. PEMERINTAH DESA KEC. KARANGDOWO
4. ....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 24 Januari 2004 sd. 24 Februari 2004  
Dengan Dosen Pembimbing : Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441  
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/ 6014  
Hal : Rekomendasi / Ijin.

Yogyakarta, 30 Januari 2004  
Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah  
Di=  
SEMARANG

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah IAIN " SUKA" Yogyakarta  
No.II/I/DS/PP.00.9/132/2004, tanggal 23 Januari 2004  
Perihal ijin penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/ surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : S. JIWO  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Marsela Adisucipto Yogyakarta  
Berkaitan dengan judul :

"PERANAKAN HAWAII " NGALOR NGULON " DI DESA TULAS KECAMATAN  
MUNGKEDONG KABUPATEN KLATEN PERSpektif HUKUM ISLAM "

Lokasi : Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
  2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Dekan Fak. Syariat IAIN " SUKA" Yk  
4. Ibs.





DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/D 5/PP.00.9/132/2004 Yogyakarta, 23 Januari 2004  
Lamp. : .....  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.  
**GUBERNUR D.I.Y.**  
**CQ. Ketua BAKESLINMAS**  
**Di JOGJAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul:

**PRAKTEK KAWIN "NGALOR-NGULON" DI DESA TULAS KEC. KARANG DOWO KAB. KIATEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : J. I. N. T. O.....  
Nomor Induk : 00350556.....  
Semester : VII (Tujuh).....  
Jurusan : AS-1.....

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. PARA PELAKU DAN ORANG TUA PELAKU
2. PARA PEMUKA AGAMA, SESEPUR DAN TOKOH MASYARAKAT
3. PEMERINTAH DESA KEC. KARANGDOWO
4. ....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 24. Januari 2004 d. 24. Februari 2004  
Dengan Dosen Pembimbing : Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205  
SEMARANG

Semarang, 3 Jan 2004.

Kepada

Yth. BUPATI KLATEN

UP. KA. KESBANG & LINMAS

DI

KLATEN.

Nomor : 070/ 277 /I/2004.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Bakeslinmas DIY  
Tanggal : 30 Jan 2004  
Nomor : 070/6014

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : JENTO  
Alamat : d/a IAIN SUKA  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian :


" PRAKTEK KAWIN " NGALOR NGULON " DI DESA TULAS KECAMATAN KARANGDOWO  
KABUPATEN KLATEN PERPEKTIF HUKUM ISLAM "

Pepanggung Jawab : Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA  
Peserta : -  
Lokasi : Kab. Klaten  
Waktu : 4 Feb - 4 Maret 2004


Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
UB. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO  
Bembina NIP : 010 217 774



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
(BAPEDA)**

Jalan Mayor Kusmanto No. 23 Telp. (0272) 321040  
KLATEN

**SURAT IJIN PENELITIAN/SURVEY**

Nomor : 072/26/II/11

- Surat ini :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah kab. Klaten
  2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kab. Klaten
- Surat rekomendasi ijin dari Kesbanglinmas Semarang No. 070/277/I/2004, Tgl. 3 Januari 2004

dan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan penelitian/Survey di Daerah Kabupaten Klaten Kepada :

Nama : JINTO  
Kerjaan/Mahasiswa : IAIN Yogyakarta  
Alamat : Tulas Karangdowo  
Wanggungjawab : Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
Tujuan : " PRAKTEK KAWIN" NGALOR NGULON " DI DESA TULAS KEC.  
KARANGDOWO KAB. KLATEN PERPEKTIP HUKUM ISLAM"  
Tempat : Kabupaten Klaten  
Tangganya : 4 Februari s/d 4 Maret 2004

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Memberikan hasil penelitian/survei kepada Kabupaten Klaten 1 (Satu) Exempliar  
Sebelum melaksanaan penelitian/Survei dimulai harus menghubungi pelabat setempat  
Seluruh biaya yang berhubungan dengan adanya penelitian/Survei ini ditanggung sendiri oleh  
pemohon

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperdunya

Pembusan Surat ini dikirim Kepada :

Ka. Kan. Kesbanglinmas kab. Klaten  
Kades Tulas Kec. Kr. Gwo  
Camat Karangdowo  
Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijogo  
Yogyakarta  
Yang bersangkutan  
Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGDOWO  
DESA TULAS**

---

**SURAT KETERANGAN**  
No. 2016 / 50 : 04 / 2004

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : JINTO  
NIM : 00350556  
Jur/Fak : Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah.  
Alamat : Gandekan Tulas Rt. 10 02 Karangdowo Klaten. 57464.


Telah Melakukan riset guna penyusunan skripsi dengan tema :

**“ PRAKTEK KAWIN “NGALOR-NGULON” DI DESA TULAS KEC.  
KARANGDOWO KAB. KLATEN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Dengan :

Subjek : Desa Tulas  
Tanggal : 23 Februari 2004  
Metode Pengumpulan Data : Observasi, Dokumentasi dan Interview  
Denagab Hasil Riset Terlampir

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.



## **LAMPIRAN**

### **INTERVIEW GUIDE**

#### **A. Untuk Para Sesepuh.**

1. Bagaimana sejarah adanya kawin "ngelor-ngulon" ?
2. Mulai Kapan peraturan itu ada dan ditaati ?
3. Bagaimana sikaporang tua terhadap generasi muda atas larangan tersebut ?
4. Petaka apa saja yang menimpa ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut ?

#### **B. Untuk Pelaku Kawin "ngelor-ngulon"**

1. Mengapa anda melakukan kawin "ngelor-ngulon"
2. Sejauh mana anda mengetahui larangan tersebut ?
3. Apa saja yang anda lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dinginkan setelah pernikahan ?
4. Bagaimana kehidupan sebelum dan sesudah melakukan kawin "ngelor-ngulon" ?
5. Apa Pendapat anda setelah melakukan kawin "ngelor-ngulon" sebagai larangan adat yang ada di Desa Tulas ini ?

#### **C. Untuk Orang Tua Pelaku**

1. Sejauh mana Bapak/Ibu tahu tentang larangan tersebut ?

2. Apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk menghindari musibah dan bencana yang tidak diinginkan ?
3. Bagaimana sikap Bapak/Ibu sebelum dan sesudah anak anda melangsungkan perkawinan tersebut ?
4. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah anak anda melangsungkan perkawinan tersebut.

### C. Untuk Para Kyai dan Pejabat Desa.

1. Apakah Bapak/Ibu Tahu larangan kawin "ngalor-ngulon" ?
2. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai larangan tersebut ?
3. Apakah Bapak/Ibu setuju atas larangan tersebut ?
4. Sejauh pengetahuan Bapak/Ibu, bagaimana kehidupan rumah tangga orang melanggar peraturan tersebut ?
5. Menurut Bapak/Ibu kira-kira faktor apa yang menyebabkan larangan tersebut di patuhi/dlanggar ?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu agama Islam menyikapi larangan tersebut?

Klaten, 26 Februari 2004 M  
06 Muharram 1425 H



(J I N T O)

## LAMPIRAN

### Daftar Responden

1. Bp. Giman : Pjs Desa Tulas
2. Bp. Topo S : Kadus I
3. Bp. Sugiyarno : Pamong Desa
4. Bp. Marjoko : Ulu-ulu
5. Bp. Suranto : Kadus II
6. Bp. Kuntono : Ketua Organisasi Muhammaddyah
7. Bp. Tri Harjanto : Ketua Organisasi NU
8. Bp. Gunawan : Ta'mir Masjid al-Muttaquun
9. Bp. Supardi : Ta'mir Masjid al-Hikmah
10. Mbah Wito Hartono : Sesepuh
11. Mbah Sedyo : Sesepuh
12. Mbah Prakto Lugino : Sesepuh
13. Mbah Yoso Mukirin : sesepuh
14. Bp. Supriyanto : Tokoh Masyarakat
15. Bp. Suhardi : Tokoh Masyarakat
16. Bp. SaifulBahri : Tokoh Masyarakat
17. Bp. Tomo : Tokoh Masyarakat
18. Bp. Kamto Giman : Ketua RT.
19. Bp. Tukiyo : Ketua RT.
20. Bp. Sutarmen : Pelaku
21. Bp. Marsono : Pelaku

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 22. Bp.Wagino      | : Pelaku           |
| 23. Bp. Giyatno    | : Pelaku           |
| 24. Bp. Syamsuddin | : Pelaku           |
| 25. Bp. Rukun      | : Pelaku           |
| 26. Bp.Wahyuono    | : Pelaku           |
| 27. Bp. Suranto    | : Pelaku           |
| 28. Bp. Seti       | : Pelaku           |
| 29. Bp.Wagino      | : Pelaku           |
| 30. Bp.SriMulyono  | : Pelaku           |
| 31. Bp. Diro       | : Orang tua pelaku |
| 32. Bp.Kamto       | : Orang tua pelaku |
| 33. Bp.Narno       | : Orang tua pelaku |
| 34. Bp.Darmo       | : Orang tua pelaku |
| 35. Bp.Manto       | : Orang tua pelaku |
| 36. Bp.Wongso      | : Orang tua pelaku |
| 37. Bp.Iro rejo    | : Orang tua pelaku |
| 38. Ibu Srimulasi  | : Orang tua pelaku |
| 39. Ibu Witosapar  | : Orang tua pelaku |
| 40. Ibu Mulsemi    | : Orang tua pelaku |

## CURICULUM VITAE

Nama : JINTO  
Tempat / Tgl Lahir : Klaten, 23 April 1978  
Fakultas/ Jur : Syari'ah / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Nim : 00350556  
Alamat : Gandekan Tulas RT.10/02 Karangdowo Klaten 57464.  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : Trimo Mulyono  
Pekerjaan : Buruh  
- Ibu : Ngadiyem  
Pekerjaan : Buruh

### Pendidikan:

#### 1. Formal

- a. SDN 2 Tulas, tamat tahun 1992.
- b. MTs al-Ma'mur Tanggerang, tamat 1997
- c. SMU Muhammadiyah 3 Klaten, tamat tahun 2000
- d. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tamat tahun 2004

#### 2. Non Formal

- a. Pondok Pesantren al-Ma'mur Tanggerang, tamat tahun 1997